



**PENETAPAN**

**Nomor 0271/Pdt.P/2019/PA.Kdi**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Rahmat Jaya bin La Gande, NIK. 7403241302870001**, Tempat/tanggal lahir di Muna, 13 Februari 1987, Umur 32 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Karyawan di Depot Mandiri, Tempat tinggal di Jalan Patimura Lrg.Suzuki 2, RT/013 RW/004, Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**Murniati binti Rappe, NIK.7403254904920001**, Tempat/tanggal lahir di Keningau, 9 April 1992 Umur 27 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Tidak ada, Tempat tinggal di Jalan Patimura Lrg.Suzuki 2, RT/013 RW/004, Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan II serta para saksi di muka sidang;

**Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 4 Desember 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 0296/Pdt.P/2019/PA.Kdi, tanggal 4 Desember 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 10 hal., Penetapan Nomor 0296/Pdt.P/2019/PA.Kdi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Desember 2011, di Kelurahan Walambenowite Kecamatan Parigi Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan dinikahkan oleh seorang Imam bernama **La Ode Balubi**, yang bertindak sebagai wali nikah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama **Rappe** sedang yang menjadi saksi nikah masing- masing bernama **La Sarisi** dan **Latipande** dengan mas kawin berupa uang 10 Boka Muna dan 10 Suku Muna, Cincin Emas 2,5 gram serta seperangkat alat shalat yang dibayar tunai, dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus duda dengan Akta Cerai Nomor: 0104/AC/2017/PA.Rh dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama Dewi Febi Rahmat Tiara lahir tanggal 28 Februari 2014 dan Siti Halimatus Syadiah lahir tanggal 2 April 2016;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai istri/suami lain;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan semenda, hubungan darah dan hubungan sepersusuan;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Parigi, dengan alasan para Pemohon terlambat mendaftarkan pernikahan kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk pengurusan akta kelahiran dari anak Para Pemohon;
8. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut di atas, maka sudah seharusnya para Pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan;

Hal. 2 dari 10 hal., Penetapan Nomor 0296/Pdt.P/2019/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta berkenan menetapkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Rahmat Jaya bin La Gande**) Pemohon II (**Murniati binti Rappe**), pada tanggal 29 Desember 2011, di Kelurahan Walambenowite Kecamatan Parigi Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya( ex a quo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan penjelasan terkait permohonan itsbat nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan 2 orang sebagai berikut:

### A. Surat:

- o Fotokopi Akta Cerai Nomor 0104/AC/2017/PA.Rh atas nama Rahmat Jaya bi La Gande dan Hasmiati binti La Dari, cocok dengan aslinya, di-nazegelen, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Raha tanggal 12 April 2017, bermeterai cukup, bukti (P);

### B. Saksi:

Hal. 3 dari 10 hal., Penetapan Nomor 0296/Pdt.P/2019/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Suraena binti Lagende, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Poros Raha Wamengkoli RT. 01 RW. 01, Kelurahan Laimpi, Kecamatan Kambawo, Kabupaten Muna, saksi adalah kakak tiri Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tanggal 29 Desember 2011;
- o Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kelurahan Walambenowite, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna dengan dinikahkan oleh seorang imam bernama La Ode Balubi, wali nikah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Rappe, dua saksi nikah masing masing bernama La Sarisi dan Latipande Asri dengan maskawin berupa uang 10 Boka Muna dan 10 Suku Muna, cincin emas 2,5 gram serta seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- o Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus gadis;
- o Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- o Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Dewi Febi Rahmat Tiara dan Siti Halimatus Syadiah;
- o Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
- o Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah agar mendapatkan kutipan akta Nikah;

2. Karyawan M. bin Lagande, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta (Usaha Depot), tempat tinggal di Jalan Wirabuana RT. 01 RW. 01, Kelurahan Wawesa, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, saksi adalah adik kandung Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tanggal 29 Desember 2011;

Hal. 4 dari 10 hal., Penetapan Nomor 0296/Pdt.P/2019/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kelurahan Walambenowite, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna dengan dinikahkan oleh seorang imam bernama La Ode Balubi, wali nikah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Rappe, dua saksi nikah masing masing bernama La Sarisi dan Latipande Asri dengan maskawin berupa uang 10 Boka Muna dan 10 Suku Muna, cincin emas 2,5 gram serta seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- o Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus gadis;
- o Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- o Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Dewi Febi Rahmat Tiara dan Siti Halimatus Syadiah;
- o Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
- o Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah agar mendapatkan kutipan akta Nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, ternyata Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

*Hal. 5 dari 10 hal., Penetapan Nomor 0296/Pdt.P/2019/PA.Kdi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya memohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II disahkan menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 para Pemohon menerangkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan 2 para Pemohon yang saling bersesuaian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kelurahan Walambenowite, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna pada tanggal 29 Desember 2011, dengan dinikahkan oleh seorang imam bernama La Ode Balubi, wali nikah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Rappe, dua saksi nikah masing masing bernama La Sarisi dan Latipande Asri dengan maskawin berupa uang 10 Boka dan 10 Suku, cincin emas 2,5 gram serta seperangkat alat shalat dibayar tunai;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus gadis;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P dan keterangan saksi 1 dan 2 para Pemohon yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I pada saat menikah berstatus duda, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;

*Hal. 6 dari 10 hal., Penetapan Nomor 0296/Pdt.P/2019/PA.Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 para Pemohon menerangkan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi 1 dan 2 para Pemohon yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 para Pemohon menerangkan bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi 1 dan 2 para Pemohon yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi para Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- o Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah menikah di Kelurahan Walambenowite, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna pada tanggal 27 Desember 2011, dengan dinikahkan oleh seorang imam bernama La Ode Balubi, wali nikah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Rappe, dua saksi nikah masing masing bernama La Salisi dan Latipande Asri dengan maskawin berupa uang 10 Boka Muna dan 10 Suku Muna, cincin emas 2,5 gram serta seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- o Bahwa Pemohon I pada saat menikah berstatus duda, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;

Hal. 7 dari 10 hal., Penetapan Nomor 0296/Pdt.P/2019/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan;
- o Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilangsungkan berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada penghalang atau larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan berpendapat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum kedua harus dikabulkan dengan menyatakan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Rahmat Jaya bin La Gande) dengan Pemohon II (Murniati binti Rappe) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2011 di Kelurahan Walambenowito, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna;

*Hal. 8 dari 10 hal., Penetapan Nomor 0296/Pdt.P/2019/PA.Kdi*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H.M.Thahir Hi.Salim, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Mokh.Akhmad, S.H., M.H.E.S., dan Drs.H.Muhammadong, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Abdul Jabbar, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Drs. H.M.Thahir Hi.Salim, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Mokh.Akhmad, S.H., M.H.E.S.

Drs.H.Muhammadong, M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Jabbar, S.Ag.

Perincian Biaya:

Hal. 9 dari 10 hal., Penetapan Nomor 0296/Pdt.P/2019/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	90.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	196.000,00

(Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan Penetapan  
Sesuai dengan Aslinya  
Panitera,

Drs.H.Rahmading, M.H.

Hal. 10 dari 10 hal., Penetapan Nomor 0296/Pdt.P/2019/PA.Kdi